



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Undata Nomor 07 Palu, 94111

Telp (0451) 421560, Faks (0451) 429379

Email : [dkpprovsulteng@gmail.com](mailto:dkpprovsulteng@gmail.com) Website : [www.dkp.sulteng.go.id](http://www.dkp.sulteng.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 400.4.3/618/Dislutan**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**PETUGAS KEHUMASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : A Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- B Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media social mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- C Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PETUGAS KEHUMASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- PERTAMA : Membentuk Petugas Kehumasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
  - b. Mengambil gambar, video dan audio
  - c. Melakukan edit gambar, video dan audio;
  - d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KETIGA : Masing-masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;
- KEEMPAT : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal

APRIL 2024

~~KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN~~ ~~PROVINSI SULAWESI TENGAH~~



H. MOH. ARIF LATJUBA, SE. M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660418 199203 1 009

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 400-1A-3/618/Dis/Utkan  
Tanggal : APRIL 2024

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**PETUGAS KEHUMASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Penanggung Jawab
2	BRIGITA PATA, S.Kom	Redaktur
3	DEWI FARMARINI AMALIA, S.Pi	Editor
4	DIO ALIF UTAMA, S.A.P	Admin

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**M. MOH. ARIF LATJUBA, SE. M. Si**  
Pemoma Utama Madya  
NIP. 19660418 199203 1 009